

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 423/UN59/DT.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
351/UN59/DT.01/2024 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG AWAL
PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri menetapkan daya tampung setiap Program Studi sebagai dimaksud dalam Pasal 15 dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- b. bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor 351/UN59/DT.01/2024 tentang Penetapan Daya Tampung Awal Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Teuku Umar Tahun 2024 perlu diubah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Surat Keputusan Rektor Nomor 423/UN59/DT.01/2024 tentang Penetapan Keputusan Rektor Nomor 351/UN59/DT.01/2024 tentang Penetapan Daya Tampung Awal Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Teuku Umar Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara No. 6398);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);

7. Peraturan



7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 351/UN59/DT.01/2024 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG AWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024.
- KESATU : Merubah Keputusan Rektor Nomor 351/UN59/DT.01/2024 Tentang Penetapan Daya Tampung Awal Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Teuku Umar Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Daya Tampung Awal Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Teuku Umar Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Juli 2024
Rektor,

Ttd.

ISHAK
NIP 196412311986091001



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Zulfirman, SE, M.Si
NIP 197908112002121001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS TEUKU UMAR
 NOMOR : 423/UN59/DT.01/2024
 TENTANG :
 PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN
 REKTOR NOMOR 351/UN59/DT.01/2024
 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG AWAL
 PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS
 TEUKU UMAR TAHUN 2024.

NO	Program Studi	Jalur Seleksi PMB			Daya Tampung 2024
		SNBP 33%	SNBT 37%	SMM PTN- Barat 34%	100%
1	KESEHATAN MASYARAKAT	63	77	40	180
2	GIZI	67	80	33	180
3	TEKNIK MESIN	56	49	55	160
4	TEKNIK SIPIL	48	44	58	150
5	TEKNIK INDUSTRI	45	50	25	120
6	TEKNOLOGI INFORMASI	46	59	15	120
7	AGRIBISNIS	34	25	61	120
8	AGROTEKNOLOGI	23	16	61	100
9	TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	31	12	77	120
10	PERIKANAN	19	12	29	60
11	AKUAKULTUR	13	6	21	40
12	SUMBERDAYA AKUATIK	3	2	35	40
13	ILMU KELAUTAN	10	6	24	40
14	EKONOMI PEMBANGUNAN	17	18	35	70
15	MANAJEMEN	74	90	36	200
16	AKUNTANSI	64	60	56	180
17	ILMU ADMINISTRASI NEGARA	78	73	49	200
18	SOSIOLOGI	37	42	41	120
19	ILMU KOMUNIKASI	66	62	72	200
20	ILMU HUKUM	64	64	52	180
21	PETERNAKAN	9	8	43	60
22	BISNIS DIGITAL	20	31	9	60
23	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	23	24	13	60
JUMLAH		910	910	940	2760

Ditetapkan di Meulaboh
 pada tanggal 2 Juli 2024
 Rektor,

Ttd.

ISHAK
 NIP 196412311986091001



Salinan Sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum dan Keuangan

Zulfirman, SE., M.Si
 NIP 197908112002121001